

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut di atas maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Pengaturan dalam hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 290 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 291 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 293 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 294 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 295 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 76.E. Jo Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 20014 tentang perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang “Perlindungan Anak ” terhadap Korban BUNGA Binti WAWAN SETIAWAN.

2. Proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut :

Penyidikan diatur dalam pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, adapun tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang meliputi pemeriksaan alat bukti yang sah sesuai

dengan pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka penyidik melakukan pemanggilan terhadap 5 (lima) orang saksi termasuk saksi korban. Semua saksi diperiksa di ruang Unit PPA (Perlindungan Perempuan & Anak) Polrestabes Semarang dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dengan ditanda tangani masing – masing saksi. Kemudian dari saksi korban dilakukan Visum Et Repertum di RS BHAYANGKARA Semarang tanggal 31 Mei 2016. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Sdr. MARYONO Bin MASROF, Lahir di Semarang 23 Mei 1959, Umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, alamat Purwosari Perbalan D.12 Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

B. Saran

1. Hendaknya terhadap para saksi tetap dibuatkan surat panggilan secara tertulis walaupun semua saksi sangat kooperatif datang sendiri dan atas inisiatif atau dengan undangan lesan dari penyidik melalui saksi saksi sebelumnya untuk kepentingan proses penyidikan dan terhadap tersangka sebaiknya di tahan atau ditempatkan dalam tempat khusus.
2. Untuk mempermudah proses penyidikan Tindak Pidana Pencabulan hendaknya dilakukan oleh seorang Polisi Wanita (Polwan) dengan sifat seorang Ibu dengan penuh kelembutan tidak lepas dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 8

tahun 1981 serta Pasal 76.E. Jo Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 20014 tentang perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang “Perlindungan Anak ” terhadap Korban sebagai pedoman dalam menjalankan tugas seorang penyidik.

